



PUTUSAN

Nomor ---/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
- 2. Tempat lahir : Grobogan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /15 Oktober 1968;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : -----

-----Kabupaten Kendal;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/40/V/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024;

Terdakwa-----ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ----- pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di-----

Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama, terhadap anak korban -----

-----yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak/masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : ----- tanggal --- April 2010 atas nama -----

-----yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri Drs. M. YASIN, M.Si, yang mana anak korban -----

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- merupakan anak tiri dari
Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Berawal ketika Terdakwa Terdakwa-----
masuk ke dalam kamar tempat anak korban-----
-----sedang tidur, kemudian Terdakwa
duduk di atas tempat tidur anak korban-----

----- dan langsung memijat kedua kaki anak
korban-----

yang mana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah
memijat bagian kaki anak korban, Terdakwa melanjutkan memijat ke arah
paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang
terlentang, Terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban
menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung
melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas
menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki kaki milik
anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas,
selanjutnya Terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban
bagian kiri dan kanan secara bergantian yangmana anak korban meronta
dan mengatakan “emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu Terdakwa
langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan
Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri
anak korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana dalam
yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa
langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh
anak korba, kemudian Terdakwa membekap mulut anak korban dan
memegangi kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban
mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya Terdakwa mengarahkan
alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak
korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis)
milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat
kelamin (penis) milik Terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, Terdakwa menggoayangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo" (saya keluarkan di luar), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma nya di spreid dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa -----

-----anak korban-----

-----didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor --
---/--/--/KlinikMCT/2024 tanggal -- Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap -----
-----;

Perbuatan Terdakwa-----

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa----- pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di -----

Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban-----

----- yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : ---- tanggal -- April --- 2010 atas nama -----

-----yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri Drs. M. YASIN, M.Si, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa ----- masuk ke dalam kamar tempat anak korban ----- sedang tidur, kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur anak korban ----- dan langsung memijat kedua kaki anak korban-----

yang mana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah memijat bagian kaki anak korban, Terdakwa melanjutkan memijat ke arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang terlentang, Terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yangmana anak korban meronta dan mengatakan “emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu Terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh anak korba, kemudian Terdakwa membekap mulut anak korban dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat kelamin (penis) milik Terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, Terdakwa menggoayangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo" (saya keluarkan di luar), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma nya di spreid dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa -----

-----, anak korban -----
----- didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor -- /--/KlinikMCT/2024 tanggal -- Mei--- 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap -----
-----;

Perbuatan Terdakwa -----

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’;

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa -----pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di-----

Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama, terhadap anak korban ----

-----yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak / masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : -----tanggal – April 2010 atas nama -----yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri Drs. M. YASIN, M.Si, yang mana anak korban -----merupakan anak tiri dari Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa -----masuk ke dalam kamar tempat anak korban -----sedang tidur, kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur anak korban -----dan langsung memijat kedua kaki anak korban -----yangmana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah memijat bagian kaki anak korban, Terdakwa melanjutkan memijat ke arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang, Terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yangmana anak korban meronta dan mengatakan “emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu Terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh anak korba, kemudian Terdakwa membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat kelamin (penis) milik Terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, Terdakwa menggoayangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo” (saya keluaran di luar), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma nya di sprej dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa -----
-----, anak korban -----
----- didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor --

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- tanggal -- Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.
NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap -----
-----;

Perbuatan Terdakwa -----
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang –
undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa -----pada
hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.42 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di -----

Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan
perbuatan cabul, terhadap anak korban -----

----- yang mana anak korban pada saat itu
masih berumur -- (lima belas) Tahun dan masih dikategorikan anak / masih
di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : -----

-----tanggal -- April --- atas nama -----

----- yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri
Drs. M. YASIN, M.Si, , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa -----
masuk ke dalam kamar tempat anak korban -----

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



-----sedang tidur, kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur anak korban -----
----- dan langsung memijat kedua kaki anak korban-----
yangmana anak korban sedang berbaring menghadap ke samping, setelah memijat bagian kaki anak korban, Terdakwa menlanjutnya memijat ke arah paha dan pinggang anak korban, ketika posisi anak korban sedang terlentang, Terdakwa meraba bagian alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki kaki milik anak korban sembari melepaskan celana miliknya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung mencium secara paksa pipi anak korban bagian kiri dan kanan secara bergantian yangmana anak korban meronta dan mengatakan “emoh..emoh (tidak mau..tidak mau), lalu Terdakwa langsung membekap mulut anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindahi tubuh anak korban, kemudian Terdakwa membekap mulut anak korban dan memegang kedua tangan anak korban karena pada saat itu anak korban mencoba memberontak dan melawan, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke arah alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, setelah alat kelamin (penis) milik Terdakwa berada di dalam alat kelamin (vagina) milik anak korban, Terdakwa menggoayangkan pinggulnya maju dan mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik Terdakwa dari alat kelamin (vagina) milik anak korban sembari berkata (tak tokke njobo” (saya keluarkan di luar), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



sperma nya di spreid dan langsung memakai celananya kembali dan langsung tidur di sebelah anak korban. ;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa -----
-----, anak korban -----
----- didapatkan selaput dara berbentuk Anular/cincin robek arah jam 3 dan jam 6 disertai adanya lecet/iritasi pada perinium Panjang 2cm tampak merah (nyeri tekan) dan masih baru akibat penetrasi benda tumpul penis, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor --/--/KlinikMCT/2024 tanggal --- Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap -----
-----;

Perbuatan Terdakwa -----
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ---/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Reg.Perkara.: PDM---/KNDAL/Eku.-/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa -----
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa -----

----- berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif corak coklat.
- 1 (satu) buah BH warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ping.
- 1 (satu) buah sprej warna biru bergambar doraemon.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Dirampas untuk musnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Orang Tua atau Wali" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif corak coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ping;
 - 1 (satu) buah sprei warna biru bergambar doraemon;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan memori banding Kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relaas Pembaritahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) kepada Terdakwa oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal pada, tanggal 16 Oktober 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 Oktober 2024 telah diajukan dalam

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban dikarenakan bahwa tidak ada hubungan saya dan ibu korban hanya sebatas teman biasa, dan saya selaku Terdakwa dipertemukan anak korban tahun 2022 atau kurun waktu 2 (dua) tahun demikian memori banding saya semoga menjadi perhatiannya Majelis Hakim dalam menentukan vonis saya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor-/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan dikarenakan Terdakwa sudah usia dan dalam persidangan Terdakwa mengakui perbutannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa diringankan, dan keringanan tersebut bukan berarti hukuman yang dijalani Terdakwa rendah, tetaplah hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa dapat menjadikan efek jera pada Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa Terdakwa dengan saksi anak korban adalah sebagai bapak tiri, hal tersebut dipersidangan telah dibenarkan, dan pula dalam putusan *a quo* sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dimana unsur-unsur dari pasal 81 ayat (3) Undang Undang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa pemerintah dalam hal ini sangat perhatian dengan masalah terkait kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga atau masyarakat diantaranya kekerasan seksual terhadap anak, tentu hal ini menjadi isu serius yang mengancam kehidupan anak anak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor --/ Pid.Sus/2024/ PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 09 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan ;
- 1. Menyatakan Terdakwa ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Orang Tua atau Wali” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koas lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam motif corak coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ping;
 - 1 (satu) buah sprei warna biru bergambar doraemon;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dimusnahkan.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Ira Satiawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono S.H., dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

Fakh Yuwono S.H.,

Ira Satiawati, S.H.,M.H

TTD.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD.

Turasih, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 913/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)